

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

2025

PERDAKAB. KERINCI NO.3, LD.2025/NO.3, 11 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : PERDA Kab. Kerinci No.4 Tahun 2022; PERDA Kab. Kerinci No.5 Tahun 2022; PERDA Kab. Kerinci No.11 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 17 Oktober 2025.